

PEDOMAN UNIT KERJA
No. Dok : PUK/DPIBN/00.21
8 DESEMBER 2017

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120
Telp. (021) 6385 1028

DESEMBER 2017



**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858269

Jenis Dokumen : Pedoman Unit Kerja

Judul : Standar Pelayanan Publik Perizinan Reaktor Non Daya

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN REAKTOR NON DAYA**

LEMBAR PENGESAHAN

Tindakan	Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan oleh:	1. Supyana		5 Des 2017
	2. Ardiyani Eka Patriasai		6 Des 2017
	3. Imron		6 Des 2017
Diperiksa oleh:	Kasubdit Sertifikasi dan Validasi Widia Lastana Istanto		7 Des 2017
Disetujui oleh:	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir Dahlia Cakrawati Sinaga		8 Des 2017

No. Dok : PUK/DPIBN/00.21	Tanggal : 8/12/2017
Revisi : 00	Hal : 1 dari 4



**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BAPETEN)**

**Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858269**

Jenis Dokumen : Pedoman Unit Kerja

Judul : Standar Pelayanan Publik Perizinan Reaktor Non Daya

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan	No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
1.0	Kepala BAPETEN	1.0.1	TU Kepala BAPETEN
2.0	Sekretaris Utama/Wakil Manajemen	2.0.1	TU Sekretaris Utama/Wakil Manajemen
2.1	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2.1.1	TU Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2.2	Kepala Biro Umum	2.2.1	Ka Sub Bag TU dan Kearsipan
		2.2.2	TU Kepala Biro Umum
2.3	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana – BHO		
3.0	Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi	3.0.1	TU Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi
3.1	Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir	3.1.1	TU Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir
4.0	Deputi Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir	4.0.1	TU Deputi Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir
4.1	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	4.1.1	TU Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
4.2	Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	4.2.1	TU Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir

No. Dok : PUK/DPIBN/00.21

Tanggal : 8/12/2017

Revisi : 00

Hal : 2 dari 4



**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BAPETEN)**

**Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858269**

Jenis Dokumen : Pedoman Unit Kerja

Judul : Standar Pelayanan Publik Perizinan Reaktor Non Daya

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Hal.	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana

No. Dok : PUK/DPIBN/00.21	Tanggal : 8/12/2017
Revisi : 00	Hal : 3 dari 4



**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BAPETEN)**

**Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858269**

Jenis Dokumen : Pedoman Unit Kerja

Judul : Standar Pelayanan Publik Perizinan Reaktor Non Daya

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	1
Daftar Distribusi.....	2
Lembar Perubahan.....	3
Daftar Isi.....	4
1. Keputusan Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	5
2. Lampiran I	
Standar Pelayanan Publik Perizinan Reaktor Non Daya	
Komponen Proses Penyampaian Pelayanan Di Internal Organisasi	
(<i>Manufacturing</i>)	6
3. Lampiran II	
Standar Pelayanan Publik Perizinan Reaktor Non Daya	
Komponen Standar Pelayanan Publik Proses Penyampaian Pelayanan	
(<i>ServiceDelivery</i>)	7

No. Dok : PUK/DPIBN/00.21	Tanggal : 8/12/2017
Revisi : 00	Hal : 4 dari 4

**KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 453/DPIBN/XII/17**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN REAKTOR NON DAYA**

DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Perizinan Reaktor Non Daya dengan Keputusan Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/ K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana diubah dengan peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2008;
8. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 631);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Perizinan Reaktor Non Daya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri dari:
- a. Lampiran-I Komponen Proses Penyampaian Pelayanan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*)
 - b. Lampiran-II Komponen Standar Pelayanan Publik Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan internal dan eksternal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 8 Desember 2017
Direktur,


Dahlia Cakrawati Sinaga *DS*
NIP. 196303231985032002

LAMPIRAN - I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XII//2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (*MANUFACTURING*)

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada ayat (2), mengamanatkan bahwa pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang pelayanan publik tersebut, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik dan mempublikasikan maklumat pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan reaktor non daya disusun standar pelayanan publik. Adapun teknis penyusunan standar pelayanan publik ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan publik.

B. KOMPONEN *MANUFACTURING*

I. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan publik.
- f. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN.

II. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana pelayanan perizinan meliputi: ruang pelayanan perizinan yang memadai dan dilengkapi dengan ruang penerima tamu, anjungan informasi layanan perizinan, *coffee maker*, TV, alat tulis kantor, komputer, internet, printer, telepon, faksimil.

Pelayanan perizinan reaktor non daya diselenggarakan oleh unit kerja Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir di Lantai 4 Gedung B BAPETEN, Jl. Gajah mada No. 8 Jakarta Pusat, Telp/Fax (021) 63851028, Email: dpibn@bapeten.go.id.

III. Kompetensi Pelaksana

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan reaktor non daya, meliputi:

1. Direktur
 - Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. Kepala Subdirektorat (Ka.Subdit)
 - Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
3. Pengawas Radiasi Madya dan Utama
 - a. Pendidikan minimal S1 teknis dan MIPA;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi Madya dan Utama
4. Pengawas Radiasi Pertama dan Muda
 - a. Pendidikan minimal S1 teknik dan MIPA
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai IJ pengawas radiasi pertama dan muda
5. Analis Radiasi dan Keamanan Nuklir
 - a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat; dan
 - b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.
6. Analis PNBPN
 - a. Pendidikan minimal D3; dan
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan internal merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi. Pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan di DPIBN dilaksanakan oleh inspektorat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir 01 Rev.2/ K-OTK/V-04. Pengawasan pelayanan perizinan di DPIBN dilakukan melalui penyusunan peraturan mengenai pengaduan masyarakat, benturan kepentingan,

dan gratifikasi, pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berupa Rencana Tindak Pengendalian (RTP). DPIBN melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP SPIP, sedangkan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN.

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan perizinan reaktor non daya terdiri dari 1 (satu) orang petugas penerima dokumen, 3 (tiga) orang pengampu/penilai ulang, 1 (satu) orang bendahara PNBPN, 20 (dua puluh) orang penilai dokumen, 1 (satu) orang KaSubdit, dan 1 (satu) orang Direktur.

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan publik yang sama kepada semua pengguna, serta untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya.

Direktorat perizinan instalasi dan bahan nuklir akan dan sedang berupaya untuk memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, dan mengembangkan sistem perizinan berbasis online.

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan perizinan dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang hingga pintu lobby gedung B. Pada pintu tempat pelayanan perizinan di lantai 4 Gedung B dilengkapi dengan kendali akses personil. Selain itu lantai 4 Gedung B dipasang CCTV yang berfungsi untuk memantau keamanan lingkungan. Pelayanan perizinan juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data dan informasi pada dokumen perizinan. Dokumen fisik perizinan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali. Dalam keadaan darurat, gedung B dilengkapi juga dengan detektor asap, APAR untuk memadamkan kebakaran, pedoman K3 dan jalur evakuasi.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Penilaian kinerja pelayanan perizinan reaktor non daya dilakukan dengan penilaian diri dan mandiri.
- b. Penilaian diri dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses oleh DPIBN. Penilaian dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Program perizinan reaktor non daya yang berupa indeks efektifitas perizinan sesuai dengan target RENSTRA.

- c. Penilaian mandiri dilakukan oleh Inspektorat dan BHO. Evaluasi dilakukan melalui antara lain: audit dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Disamping itu, dilaksanakan evaluasi kinerja oleh pihak eksternal BAPETEN yang dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan berlaku yang dilakukan setiap akhir tahun.
- d. Berdasarkan hasil penilaian diri dan mandiri, DPIBN harus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

1. Persetujuan Evaluasi Tapak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Administrasi: Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Persetujuan Evaluasi Tapak</p> <p>Teknis: a. Program evaluasi tapak; b. Sistem manajemen.</p>
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>
3.	<p>Waktu</p> <p>a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen</p> <p>b. Penilaian Teknis</p> <p>c. Perbaikan Dokumen</p>	<p>Paling lama 30 Hari</p> <p>Paling lama 6 Bulan</p> <p>Paling Lama 6 Bulan</p>
4.	Biaya	<p>Rp. 60.200.000 (Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)</p>
5.	Produk	Persetujuan Evaluasi Tapak
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</p> <p>b. Website http://sippaten.bapeten.go.id</p> <p>c. Call center Telp/Fax: 021-6302109</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none">d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.ide. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, danf. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

2. Izin Tapak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Administratif <ul style="list-style-type: none"> ● bukti pendirian badan hukum; ● hak atas tanah/izin pinjam pakai kawasan ● kesesuaian dengan penataan ruang ● bukti pembayaran biaya permohonan izin tapak b. Teknis <ul style="list-style-type: none"> ● laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak ● laporan pelaksanaan sistem manajemen Evaluasi Tapak; ● Daftar Informasi Desain ● Dokumen data utama reaktor nuklir
2.	Prosedur <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre> </div>	
3.	Waktu <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan dokumen 	Paling lama 30 hari Paling Lama 2 Tahun Paling Lama 3 Tahun

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya	Rp. 214.550.000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Tapak
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

3. Persetujuan Desain

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Administrasi: Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Persetujuan Evaluasi Tapak Teknis: a. Desain rinci reaktor nuklir b. Laporan analisis keselamatan
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Pemeriksaan Kelengkapan b. Penilaian Teknis c. Perbaikan dokumen	Paling lama 30 hari Paling lama 12 bulan Paling lama 6 Bulan
4.	Biaya	Rp. 35.000.000 (<i>Tiga Puluh Lima Juta Rupiah</i>)
5.	Produk	Persetujuan Desain
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id

		<ul style="list-style-type: none">c. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.ide. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, danf. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--	---

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

4. Persetujuan Perubahan Desain

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Data perubahan desain reaktor nuklir b. Laporan analisis keselamatan
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Pemeriksaan Kelengkapan b. Penilaian Teknis c. Perbaikan dokumen	Paling lama 30 hari Paling lama 6 bulan Paling lama 1 tahun
4.	Biaya	Bebas biaya
5.	Produk	Persetujuan Perubahan Desain
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pengaduan@bapeten.go.id</p> <p>e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</p> <p>f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</p>

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017


TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

5. Izin Konstruksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti pendirian badan hukum b. Izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum c. Sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan d. Izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum e. Izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal f. bukti pembayaran biaya permohonan izin konstruksi <p>Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Analisis Keselamatan b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi c. Dokumen sistem manajemen d. Daftar Informasi Desain e. Program proteksi dan keselamatan radiasi f. Dokumen sistem Safeguards g. Dokumen rencana proteksi fisik h. Program manajemen penuaan i. Program dekomisioning j. Program kesiapsiagaan nuklir k. Program konstruksi l. Izin lingkungan dari menteri yang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Persyaratan finansial, (yang menjamin pelaksanaan konstruksi sampai dengan pelaksanaan operasi), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Deposito berjangka pada bank pemerintah Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional, atau Cadangan akuntansi
2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNPB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	<p>Waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Kelengkapan Penilaian Teknis Perbaikan dokumen 	<p>Paling lama 30 hari Paling lama 2 tahun Paling lama 4 tahun</p>
4.	<p>Biaya</p>	<p>Rp. 207.590.000 <i>(Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)</i></p>
5.	<p>Produk</p>	<p>Izin Konstruksi</p>
6.	<p>Pengelolaan Pengaduan</p>	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN Website http://sippaten.bapeten.go.id Call center Telp/Fax: 021-6302109 Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017


TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWT

5. Izin Konstruksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan administratif</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bukti pendirian badan hukumb. Izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umumc. Sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaand. Izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umume. Izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modalf. bukti pembayaran biaya permohonan izin konstruksi <p>Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none">a. Laporan Analisis Keselamatanb. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasic. Dokumen sistem manajemend. Daftar Informasi Desaine. Program proteksi dan keselamatan radiasif. Dokumen sistem Safeguardsg. Dokumen rencana proteksi fisikh. Program manajemen penuaani. Program dekomisioningj. Program kesiapsiagaan nuklirk. Program konstruksil. Izin lingkungan dari menteri yang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Persyaratan finansial, (yang menjamin pelaksanaan konstruksi sampai dengan pelaksanaan operasi), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Deposito berjangka pada bank pemerintah Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional, atau Cadangan akuntansi
2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] -.-> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNPB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	<p>Waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Kelengkapan Penilaian Teknis Perbaikan dokumen 	<p>Paling lama 30 hari Paling lama 2 tahun Paling lama 4 tahun</p>
4.	<p>Biaya</p>	<p>Rp. 207.590.000 <i>(Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)</i></p>
5.	<p>Produk</p>	<p>Izin Konstruksi</p>
6.	<p>Pengelolaan Pengaduan</p>	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN Website http://sippaten.bapeten.go.id Call center Telp/Fax: 021-6302109 Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

6. Perpanjangan Izin Konstruksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Administrasi: Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Persetujuan Evaluas Tapak</p> <p>Teknis: a. Laporan kemajuan kegiatan konstruksi b. Program dan jadwal baru kegiatan konstruksi</p>
2.	<p>Prosedur</p> 	
3.	<p>Waktu</p> <p>Penilaian Dokumen</p>	<p>Paling lama 6 bulan</p>
4.	<p>Biaya</p>	<p>Rp. 22.400.000 (<i>Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</i>)</p>
5.	<p>Produk</p>	<p>Izin Konstruksi</p>
6.	<p>Pengelolaan Pengaduan</p>	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat</p>

		<p>BAPETEN</p> <ul style="list-style-type: none">b. Website http://sippaten.bapeten.go.idc. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.ide. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, danf. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--	---

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017


TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

7. Izin Komisioning

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan administratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti pendirian badan hukum b. Sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala daerah c. Bukti pembayaran biaya permohonan izin komisioning <p>Persyaratan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Analisis Keselamatan b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi c. Program perawatan d. Dokumen sistem manajemen e. Program komisioning f. Program proteksi dan keselamatan radiasi g. Dokumen sistem <i>Safeguards</i> h. Dokumen rencana proteksi fisik i. Program manajemen penuaan j. Program dekomisioning k. Program kesiapsiagaan nuklir l. Laporan pelaksanaan Izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup m. Laporan hasil kegiatan konstruksi n. Gambar teknis reaktor nuklir terbangun <p>Persyaratan finansial, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya, dan b. Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning, berupa: <ul style="list-style-type: none"> i. Deposito berjangka pada bank pemerintah ii. Asuransi, dan/atau iii. Jaminan keuangan lainnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan b. Penilaian Teknis c. Perbaiki dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 12 bulan Paling Lama 6 bulan
4.	Biaya	Rp. 113.260.000 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Komisioning
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

8. Persetujuan Modifikasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Administrasi: Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Persetujuan Modifikasi Teknis: a. Program modifikasi; b. Sistem manajemen modifikasi.
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan. b. Penilaian Teknis. c. Perbaikan dokumen	Paling lama 30 hari Paling lama 6 bulan Paling lama 6 bulan
4.	Biaya	Rp. 9.675.000 (Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
5.	Produk	Persetujuan Modifikasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

9. Perpanjangan Izin Komisioning

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Administrasi: Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Perpanjangan Izin Komisioning</p> <p>Teknis a. Laporan kemajuan kegiatan komisioning b. Program dan jadwal pelaksanaan komisioning yang baru</p>
2.	<p>Prosedur</p> 	
3.	<p>Waktu Penilaian Dokumen</p>	Paling lama 6 bulan
4.	Biaya	Rp. 18.800.000 - (Delapan Belas Juta Delapan ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Komisioning
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

10. Izin Operasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti pendirian badan hukum b. Bukti pembayaran biaya permohonan izin operasi <p>Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Analisis Keselamatan b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi c. Program perawatan d. Dokumen sistem manajemen e. Program proteksi dan keselamatan radiasi f. Dokumen sistem <i>Safeguards</i> g. Dokumen rencana proteksi fisik h. Program dekomisioning i. Program kesiapsiagaan nuklir j. Laporan pelaksanaan Izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Waktu a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 2 tahun Paling Lama 2 tahun
4.	Biaya	Rp. 200.110.000,- (Dua Ratus Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Operasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

11. Perpanjangan Izin Operasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Administrasi: Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Teknis: a. Laporan analisis keselamatan b. Laporan penilaian keselamatan berkala c. Laporan operasi d. Laporan kajian penuaan
2.	Prosedur 	
3.	Waktu Penilaian Dokumen	Paling lama 2 tahun
4.	Biaya	Rp. 99.750.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Operasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

		<p>perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETENb. Website http://sippaten.bapeten.go.idc. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.ide. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, danf. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--	--

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

12. Persetujuan Utilisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Administrasi: Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Persetujuan Utilisasi Teknis: a. Program utilisasi; b. Sistem manajemen utilisasi.
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen. b. Penilaian Teknis. c. Perbaikan Dokumen	Paling lama 30 hari Paling lama 6 bulan Paling lama 6 bulan
4.	Biaya	Rp. 8. 625.000 (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
5.	Produk	Persetujuan Utilisasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:

		<ul style="list-style-type: none">a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETENb. Website http://sippaten.bapeten.go.idc. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.ide. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, danf. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--	--

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

13. Izin Dekomisioning

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan administratif a. Bukti pendirian badan hukum b. Bukti pembayaran biaya permohonan izin dekomisioning Persyaratan Teknis a. Program dekomisioning b. Program proteksi dan keselamatan radiasi c. Dokumen sistem manajemen d. Program kesiapsiagaan nuklir
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen. b. Penilaian Teknis. c. Perbaikan dokumen	Paling lama 30 hari Paling lama 1 tahun Paling lama 1 tahun
4.	Biaya	Rp. 22.450.000 (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Dekomisioning

6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
----	------------------------------	---

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

14. Pernyataan Pembebasan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Administrasi: Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Persetujuan Pernyataan Pembebasan</p> <p>Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Pelaksanaan Dekomisioning b. Hasil Pelaksanaan Penanganan limbah radioaktif c. Laporan Pelaksanaan izin lingkungan d. Hasil Pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar tapak
2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	<p>Waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen. b. Penilaian Teknis. c. Perbaikan dokumen 	<p>Paling lama 30 hari</p> <p>Paling lama 6 bulan</p> <p>Paling lama 6 bulan</p>
4.	Biaya	Rp. 18.800.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	Pernyataan Pembebasan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

1. Persetujuan Evaluasi Tapak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Program evaluasi tapak; b. Sistem manajemen.
2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNSP] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	<p>Waktu</p> <p>a. Penilaian Kelengkapan dokumen</p> <p>b. Penilaian Teknis</p>	<p>Paling lama 30 Hari</p> <p>Paling lama 6 Bulan</p>
4.	Biaya	Rp. 60.200.000 (Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	Persetujuan Tapak
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</p> <p>b. Website http://sippaten.bapeten.go.id</p> <p>c. Call center Telp/Fax: 021-6302109</p> <p>d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id</p>

		<ul style="list-style-type: none">e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dana. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN..
--	--	---

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

2. Izin Tapak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Administratif <ul style="list-style-type: none"> ● bukti pendirian badan hukum; ● bukti hak atas tanah ● kesesuaian dengan penataan ruang ● bukti pembayaran biaya permohonan izin tapak b. Teknis <ul style="list-style-type: none"> ● laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak ● laporan pelaksanaan sistem manajemen Evaluasi Tapak; ● DID ● Dokumen yang memuat data utama reaktor nuklir
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan Dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 2 Tahun Paling Lama 3 Tahun

4.	Biaya	Rp. 214.550.000,- (Dua Ratus Empat Belas juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Tapak
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

3. Persetujuan Desain

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Desain rinci reaktor nuklir b. Laporan analisis keselamatan
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 1 Tahun Paling Lama 1.5 Tahun
4.	Biaya	Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
5.	Produk	Persetujuan Desain
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

4. Persetujuan Perubahan Desain

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Data perubahan desain reaktor nuklir b. Laporan analisis keselamatan
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Proses Penilaian] C --> D[KTUN] </pre>
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 6 bulan Paling Lama 1 tahun
4.	Biaya	Tidak Bayar
5.	Produk	Persetujuan Perubahan Desain
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN Website http://sippaten.bapeten.go.id Call center Telp/Fax: 021-6302109 Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

5. Izin Konstruksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan administratif</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bukti pendirian badan hukumb. Izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umumc. Sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaand. Izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umume. Izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modalf. bukti pembayaran biaya permohonan izin konstruksi <p>Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none">a. Laporan Analisis Keselamatanb. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasic. Dokumen sistem manajemend. Daftar Informasi Desaine. Program proteksi dan keselamatan radiasif. Dokumen sistem Safeguardsg. Dokumen rencana proteksi fisikh. Program manajemen penuaani. Program dekomisioningj. Program kesiapsiagaan nuklirk. Program konstruksil. Izin lingkungan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

		<p>Persyaratan finansial, (yang menjamin pelaksanaan konstruksi sampai dengan pelaksanaan operasi), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Deposito berjangka pada bank pemerintah Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional, atau Cadangan akuntansi
2.	<p>Prosedur</p> <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNPB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	<p>Waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kelengkapan Dokumen Penilaian Teknis Perbaikan Dokumen 	<p>Paling lama 30 hari</p> <p>Paling Lama 2 Tahun</p> <p>Paling Lama 4 Tahun</p>
4.	<p>Biaya</p>	<p>Rp. 207.590.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilang Puluh Ribu Rupiah)</p>
5.	<p>Produk</p>	<p>Izin Konstruksi</p>
6.	<p>Pengelolaan Pengaduan</p>	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN Website http://sippaten.bapeten.go.id Call center Telp/Fax: 021-6302109 Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

6. Perpanjangan Izin Konstruksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Laporan kemajuan kegiatan konstruksi b. Program dan jadwal baru kegiatan konstruksi
2.	Prosedur 	
3.	Waktu Penilaian Teknis	Paling lama 6 bulan
4.	Biaya	Rp. 207.590.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Konstruksi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN Website http://sippaten.bapeten.go.id Call center Telp/Fax: 021-6302109 Surat elektronik pada alamat e-mail:

		<p>pengaduan@bapeten.go.id</p> <p>e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</p> <p>f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</p>
--	--	--

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

7. Izin Komisioning

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan administratif</p> <ol style="list-style-type: none">Bukti pendirian badan hukumSertifikat laik fungsi bangunan dari kepala daerahBukti pembayaran biaya permohonan izin komisioning <p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">Laporan Analisis KeselamatanDokumen Batasan dan Kondisi OperasiProgram perawatanDokumen sistem manajemenProgram komisioningProgram proteksi dan keselamatan radiasiDokumen sistem SafeguardsDokumen rencana proteksi fisikProgram manajemen penuaanProgram dekomisioningProgram kesiapsiagaan nuklirLaporan pelaksanaan Izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupLaporan hasil kegiatan konstruksiGambar teknis reaktor nuklir terbangun <p>Persyaratan finansial, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya, danBukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning, berupa:<ol style="list-style-type: none">Deposito berjangka pada bank pemerintahAsuransi, dan/atauJaminan keuangan lainnya

2.	<p>Prosedur</p> <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNPB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	<p>Waktu</p> <p>a. Penilaian Kelengkapan Dokumen</p> <p>b. Penilaian Teknis</p> <p>c. Perbaikan Dokumen</p>	<p>Paling lama 30 hari</p> <p>Paling Lama 1 Tahun</p> <p>Paling Lama 1.5 Tahun</p>
4.	<p>Biaya</p>	<p>Rp. 113.260.000 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)</p>
5.	<p>Produk</p>	<p>Izin Komisioning</p>
6.	<p>Pengelolaan Pengaduan</p>	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN Website http://sippaten.bapeten.go.id Call center Telp/Fax: 021-6302109 Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

8. Perpanjangan Izin Komisioning

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Laporan kemajuan kegiatan komisioning b. Program dan jadwal pelaksanaan komisioning yang baru
2.	Prosedur 	
3.	Waktu Penilaian Teknis	Paling lama 6 bulan
4.	Biaya	Rp. 18.800.000 - (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Komisioning
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id

		<ul style="list-style-type: none">e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, danf. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--	--

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

9. Izin Operasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti pendirian badan hukum b. Bukti pembayaran biaya permohonan izin operasi <p>Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Analisis Keselamatan b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi c. Program perawatan d. Dokumen sistem manajemen e. Program proteksi dan keselamatan radiasi f. Dokumen sistem Safeguards g. Dokumen rencana proteksi fisik h. Program dekomisioning i. Program kesiapsiagaan nuklir j. Laporan pelaksanaan Izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	

3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 2 Tahun Paling Lama 4 Tahun
4.	Biaya	Rp. 200.110.000,- (Dua Ratus Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Operasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

10. Perpanjangan Izin Operasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Laporan analisis keselamatan b. Laporan penilaian keselamatan berkala c. Laporan operasi d. Laporan kajian penuaan
2.	Prosedur 	
3.	Waktu Penilaian Teknis	Paling lama 2 Tahun
4.	Biaya	Rp. 99.750.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Operasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN

		dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--	--

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

11. Persetujuan Modifikasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Program modifikasi; b. Sistem manajemen modifikasi.
2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	<p>Waktu</p> <p>a. Penilaian Kelengkapan Dokumen.</p> <p>b. Penilaian Teknis.</p> <p>c. Perbaikan Dokumen</p>	<p>Paling lama 30 Hari</p> <p>Paling lama 6 Bulan</p> <p>Paling lama 1 Tahun</p>
4.	Biaya	Rp. 9.675.000 (Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
5.	Produk	Persetujuan Modifikasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</p> <p>b. Website http://sippaten.bapeten.go.id</p> <p>c. Call center Telp/Fax: 021-6302109</p>

		<ul style="list-style-type: none">d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.ide. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, danf. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--	---

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

12. Persetujuan Utilisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Program utilisasi; b. Sistem manajemen utilisasi.
2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	<p>Waktu</p> <p>a. Penilaian Kelengkapan Dokumen.</p> <p>b. Penilaian Teknis</p> <p>c. Perbaikan Dokumen</p>	<p>Paling lama 30 Hari</p> <p>Paling lama 6 Bulan</p> <p>Paling lama 1 Tahun</p>
4.	Biaya	Rp. 8. 625.000 (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
5.	Produk	Persetujuan Utilisasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</p> <p>b. Website http://sippaten.bapeten.go.id</p> <p>c. Call center Telp/Fax: 021-6302109</p>

		<ul style="list-style-type: none">d. Surat elektronik pada alamat e-mail: <u>pengaduan@bapeten.go.id</u>e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, danf. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--	--

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

13. Izin Dekomisioning

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan administratif a. Bukti pendirian badan hukum b. Bukti pembayaran biaya permohonan izin dekomisioning Persyaratan Teknis a. Program dekomisioning b. Program proteksi dan keselamatan radiasi c. Dokumen sistem manajemen d. Program kesiapsiagaan nuklir
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan Dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 1 Tahun Paling Lama 2 Tahun
4.	Biaya	Rp. 22.450.000 (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

5.	Produk	Izin Dekomisioning
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

14. Persetujuan Pernyataan Pembebasan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Hasil pelaksanaan dekomisioning b. Hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif c. Laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan d. Hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar tapak.
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan Dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 1 Tahun Paling Lama 1 Tahun
4.	Biaya	Rp.18.800.000 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	Pernyataan Pembebasan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

		<p>perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETENb. Website http://sippaten.bapeten.go.idc. Call center Telp/Fax: 021-6302109d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.ide. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, danf. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--	---

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

1. Persetujuan Evaluasi Tapak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Program evaluasi tapak; b. Sistem manajemen.
2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNPB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan b. Penilaian Teknis dan Perbaikan Dokumen	Paling lama 30 Hari Paling lama 6 Bulan
4.	Biaya	Rp. 60.200.000 (Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	Persetujuan Tapak
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN Website http://sippaten.bapeten.go.id Call center Telp/Fax: 021-6302109 Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

2. Izin Tapak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Administratif <ul style="list-style-type: none"> ● bukti pendirian badan hukum; ● bukti hak atas tanah ● kesesuaian dengan penataan ruang ● bukti pembayaran biaya permohonan izin tapak b. Teknis <ul style="list-style-type: none"> ● laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak ● laporan pelaksanaan sistem manajemen Evaluasi Tapak; ● DID ● Dokumen yang memuat data utama reaktor nuklir
2.	Prosedur 	
3.	Waktu <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan Dokumen 	Paling lama 30 hari Paling Lama 2 Tahun Paling Lama 3 Tahun

4.	Biaya	Rp. 214.550.000,- Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Tapak
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

3. Persetujuan Desain

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Desain rinci reaktor nuklir b. Laporan analisis keselamatan
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan Dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 1 Tahun Paling Lama 6 bulan
4.	Biaya	Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
5.	Produk	Persetujuan Desain
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109

		<ul style="list-style-type: none">d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.ide. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, danf. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--	---

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

4. Persetujuan Perubahan Desain

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Data perubahan desain reaktor nuklir b. Laporan analisis keselamatan
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan Dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 6 bulan Paling Lama 6 bulan
4.	Biaya	Tanpa Biaya
5.	Produk	Persetujuan Perubahan Desain
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan a. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

5. Izin Konstruksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan administratif</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bukti pendirian badan hukumb. Izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umumc. Sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaand. Izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umume. Izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modalf. bukti pembayaran biaya permohonan izin konstruksi <p>Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none">a. Laporan Analisis Keselamatanb. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasic. Dokumen sistem manajemend. Daftar Informasi Desaine. Program proteksi dan keselamatan radiasif. Dokumen sistem Safeguardsg. Dokumen rencana proteksi fisikh. Program manajemen penuaani. Program dekomisioningj. Program kesiapsiagaan nuklirk. Program konstruksi

		<p>I. Izin lingkungan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Persyaratan finansial, (yang menjamin pelaksanaan konstruksi sampai dengan pelaksanaan operasi), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Deposito berjangka pada bank pemerintah Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional, atau Cadangan akuntansi
2.	<p>Prosedur</p> <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNPB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	<p>Waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kelengkapan Dokumen Penilaian Teknis Perbaikan Dokumen 	<p>Paling lama 30 hari</p> <p>Paling Lama 6 bulan</p> <p>Paling Lama 6 bulan</p>
4.	<p>Biaya</p>	<p>Rp. 207.590.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)</p>
5.	<p>Produk</p>	<p>Izin Konstruksi</p>
6.	<p>Pengelolaan Pengaduan</p>	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN Website http://sippaten.bapeten.go.id Call center Telp/Fax: 021-6302109 Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

6. Perpanjangan Izin Konstruksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Laporan kemajuan kegiatan konstruksi b. Program dan jadwal baru kegiatan konstruksi
2.	Prosedur 	
3.	Waktu Penilaian Teknis	Paling lama 6 bulan
4.	Biaya	Rp. 31.800.000 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Konstruksi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pengaduan@bapeten.go.id</p> <p>e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</p> <p>f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</p>

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017


TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)**

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

7. Izin Komisioning

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti pendirian badan hukum b. Sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala daerah c. Bukti pembayaran biaya permohonan izin komisioning <p>Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Analisis Keselamatan b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi c. Program perawatan d. Dokumen sistem manajemen e. Program komisioning f. Program proteksi dan keselamatan radiasi g. Dokumen sistem <i>Safeguards</i> h. Dokumen rencana proteksi fisik i. Program manajemen penuaan j. Program dekomisioning k. Program kesiapsiagaan nuklir l. Laporan pelaksanaan Izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup m. Laporan hasil kegiatan konstruksi n. Gambar teknis reaktor nuklir terbangun <p>Persyaratan finansial, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya, dan b. Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning, berupa: <ul style="list-style-type: none"> i. Deposito berjangka pada bank pemerintah ii. Asuransi, dan/atau iii. Jaminan keuangan lainnya

2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNPB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	<p>Waktu</p> <p>a. Penilaian Kelengkapan Dokumen</p> <p>b. Penilaian Teknis</p> <p>c. Perbaikan Dokumen</p>	<p>Paling lama 30 hari</p> <p>Paling Lama 1 Tahun</p> <p>Paling Lama 1.5 Tahun</p>
4.	<p>Biaya</p>	<p>Rp. 151.310.000</p> <p><i>(Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)</i></p>
5.	<p>Produk</p>	<p>Izin Komisioning</p>
6.	<p>Pengelolaan Pengaduan</p>	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN Website http://sippaten.bapeten.go.id Call center Telp/Fax: 021-6302109 Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

8. Perpanjangan Izin Komisioning

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Laporan kemajuan kegiatan komisioning b. Program dan jadwal pelaksanaan komisioning yang baru
2.	Prosedur 	
3.	Waktu Penilaian Teknis	Paling lama 6 bulan
4.	Biaya	Rp. 28.400.000, - (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Komisioning
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

9. Izin Operasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti pendirian badan hukum b. Bukti pembayaran biaya permohonan izin operasi <p>Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Analisis Keselamatan b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi c. Program perawatan d. Dokumen sistem manajemen e. Program proteksi dan keselamatan radiasi f. Dokumen sistem Safeguards g. Dokumen rencana proteksi fisik h. Program dekomisioning i. Program kesiapsiagaan nuklir j. Laporan pelaksanaan Izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan Dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 2 Tahun Paling Lama 4 Tahun
4.	Biaya	Rp. 270.110.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Operasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

10. Perpanjangan Izin Operasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Laporan analisis keselamatan b. Laporan penilaian keselamatan berkala c. Laporan operasi d. Laporan kajian penuaan
2.	Prosedur 	
3.	Waktu Penilaian Teknis	Paling lama 2 Tahun
4.	Biaya	Rp. 169.750.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Operasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pengaduan@bapeten.go.id</p> <p>e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</p> <p>f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</p>

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

11. Persetujuan Modifikasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Program modifikasi; b. Sistem manajemen modifikasi.
2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNPB] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	<p>Waktu</p> <p>a. Penilaian Kelengkapan Dokumen.</p> <p>b. Penilaian Teknis</p> <p>c. Perbaikan Dokumen</p>	<p>Paling lama 30 Hari</p> <p>Paling lama 6 Bulan</p> <p>Paling lama 6 Bulan</p>
4.	Biaya	Rp. 25.275.000,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
5.	Produk	Persetujuan Modifikasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</p> <p>b. Website http://sippaten.bapeten.go.id</p> <p>c. Call center Telp/Fax: 021-6302109</p>

		<ul style="list-style-type: none">d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.ide. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, danf. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--	---

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

12. Persetujuan Utilisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Program utilisasi; b. Sistem manajemen utilisasi.
2.	<p>Prosedur</p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Registrasi] B --> C[Bendahara PNEP] C --> D[Proses Penilaian] D --> E[IZIN KTUN] </pre>	
3.	<p>Waktu</p> <p>a. Penilaian Kelengkapan Dokumen</p> <p>b. Penilaian Teknis</p> <p>c. Perbaikan Dokumen</p>	<p>Paling lama 30 Hari</p> <p>Paling lama 6 Bulan</p> <p>Paling lama 6 Bulan</p>
4.	Biaya	Rp. 8. 625.000 (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
5.	Produk	Persetujuan Utilisasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>engaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</p> <p>b. Website http://sippaten.bapeten.go.id</p> <p>c. Call center Telp/Fax: 021-6302109</p>

		<ul style="list-style-type: none">d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.ide. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan<ul style="list-style-type: none">a. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--	--

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

13. Izin Dekomisioning

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan administratif a. Bukti pendirian badan hukum b. Bukti pembayaran biaya permohonan izin dekomisioning Persyaratan Teknis a. Program dekomisioning b. Program proteksi dan keselamatan radiasi c. Dokumen sistem manajemen d. Program kesiapsiagaan nuklir
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan Dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 1 Tahun Paling Lama 1 Tahun
4.	Biaya	Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)
5.	Produk	Izin Dekomisioning

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR


NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya >10 MWt

14. Pernyataan Pembebasan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Hasil pelaksanaan dekomisioning b. Hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif c. Laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan d. Hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar tapak.
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian Teknis c. Perbaikan Dokumen	Paling lama 30 hari Paling Lama 6 bulan Paling Lama 6 bulan
4.	Biaya	Rp. 22.300.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	Pernyataan Pembebasan

6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
----	------------------------------	---